



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 949 -BKAD/2023

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.552/PKK tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penugasan kepada YULIAH HARWATI, S.Pi. sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Hj. SUSI SETIAWATI, SE., M.Si. yang sedang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan IV Tahun 2023 berakhir pada tanggal 8 September 2023, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Belas atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kedua Belas Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian lampiran daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 954/Kep. 949 -BKAD/2023
TANGGAL : 2 oktober 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN
 PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Bidang Perikanan Budidaya	YULIAH HARWATI, S.Pi. 19690724 199603 2 002 Plh. Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Hj. SUSI SETIAWATI, SE., M.Si. 19771011 200902 2 001 Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Terhitung mulai tanggal 9 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/1237/Perbend
Tanggal : 13 September 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.552/PKK tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penugasan kepada YULIAH HARWATI, S.Pi. sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Hj. SUSI SETIAWATI, SE., M.Si. yang sedang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrasi berakhir tanggal 8 September 2023, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Kedua Belas atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Sunan Drajat No.18 Telp. (0231) 321050 Fax (0231) 325570

Email :dkppkabcirebon@gmail.com

S U M B E R 45611

Sumber, 08 September 2023

Kepada :

Nomor : 910 / 1543 -Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Laporan
Perihal : Permohonan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Bidang Perikanan Budidaya.

Yth. Bupati Cirebon
Melalui Kepala Badan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cirebon

Di

Sumber

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 891/SPT.380/PKA tentang Surat Perintah Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IV Tahun Anggaran 2023, Saudari Hj. SUSI SETIAWATI, SE., M.Si telah selesai melaksanakan Diklat Kepemimpinan terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan usulan perubahan pejabat pengelola keuangan terhitung mulai tanggal 7 September 2023 sebagaimana terlampir.

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIREBON



Lampiran : Surat Permohonan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
Nomor : 910/1543 - Sekret
Tanggal : 08 September 2023

DAFTAR USULAN PERUBAHAN PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

	PEJABAT LAMA NAMA/NIP/JABATAN		PEJABAT BARU NAMA/NIP/JABATAN	
1.	Nama	YULIAH HARWATI, S.Pi	Nama	Hj. SUSI SETIAWATI, SE. M.Si
	NIP	19690724 199603 2 002	NIP	19771011 200902 2 001
	Jabatan	Plh. Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Jabatan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si
C/R Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/SPT.552/PKK

Dasar : Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Nomor : 800/1368/Um, tanggal 08 Agustus 2023 Perihal : Usulan Pejabat Pelaksana harian (Plh).

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : YULIAH HARWATI, S.Pi
NIP : 19690724 199603 2 002
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I/II.d
Jabatan : Analis Akuakultur Ahli Muda
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Cirebon

Untuk : Melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana harian (Plh) Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, sehubungan Hj. SUSI SETIAWATI, SE., M.Si sedang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IV Tahun 2023 bertempat di PPSDM Regional Bandung terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023 dan tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023.

Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023 dan tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023 atau sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2023

a.n. BUPATI CIREBON
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inpektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.